



P U T U S A N

Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MURNI Alias MUNI Binti NURDIN;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil);
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 November 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Utama Kuala Sungai Bakau RT.01
Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap Pertama sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Kedua Pertama sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Dodi Mangunsong, S.H. Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Januari 2020 Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Murni Alias Muni Binti Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) bungkus rokok sampurna
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam
 - 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong
 - 2 (dua) buah set alat hisap bong
 - 2 (dua) buah mancis

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih
- Uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Digunakan dalam perkara Hasanuddin Siregar

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Murni Alias Buni Binti Nurdin pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Utama Sungai Bakau, RT-01, kepenghuluhan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wib, sdr. Hasanuddin Siregar Alias Hasan Bin Amir Hamzah (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkoba dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara menghubungi lewat handphone. Selanjutnya sdr. Hasanuddin Siregar membawa pulang narkoba jenis shabu-shabu yang telah diterima dari sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi tersebut. Sesampainya di rumah, sdr. Hasanuddin Siregar mengkonsumsi sebagian shabu-shabu;

Bahwa setelah selesai menghisap sebagian narkoba jenis shabu-shabu, sdr. Hasanuddin Siregar pergi ke kamar nya dimana didalam kamar tersebut sedang melipat kain. Kemudian sdr. Hasanuddin Siregar duduk bersama Terdakwa untuk menemani Terdakwa melipat kain. Pada saat itu Terdakwa melihat sdr. Hasanuddin Siregar sedang memegang satu bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa melihat sdr. Hasanuddin Siregar memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dompet warna coklat. Melihat hal tersebut Terdakwa bertanya kepada sdr. Hasanuddin Siregar "apa itu" yang dijawab oleh sdr. Hasanuddin Siregar "shabu-shabu". Lalu Terdakwa berkata lagi "kok ditarok disana?" yang dijawab lagi oleh sdr. Hasanuddin Siregar "udahlah" dan selanjutnya sdr. Hasanuddin Siregar tidak berkata apa-apa lagi.

Bahwa tidak lama kemudian, rumah Terdakwa yang telah menjadi target operasi penyalahgunaan narkoba oleh Polsek Sinaboi, didatangi oleh anggota Polsek Sinaboi. Setelah dilakukan penggeledahan, aparat menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) dompet berwarna coklat, satu bungkus rokok Sampoerna yang telah terbuka, 1 (satu) bush kaleng rokok merek gudang garam, 90 (sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (sua) set alat hisap (bong), dua buah mancis, satu buah sendok plastik, satu buah dompet berwarna hitam satu buah ekter, satu buah handphone merek Nokia warna putih serta uang sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah).

Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hasanuddin Siregar dibawa ke Polsek Sinaboi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 53/14324.00/2019 tanggal 09 Agustus 2019, berat bersih barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.

Bahwa benar barang bukti milik Terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 8150/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang menyimpulkan "Barang bukti

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka Hasan Sire adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Murni Alias Buni Binti Nurdin pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Utama Sungai Bakau, RT-01, kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wib, sdr. Hasanuddin Siregar Alias Hasan Bin Amir Hamzah (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara menghubungi lewat handphone. Selanjutnya sdr. Hasanuddin Siregar membawa pulang narkotika jenis shabu-shabu yang telah diterima dari sdr. Rudi tersebut. Sesampainya di rumah, sdr. Hasanuddin Siregar mengonsumsi sebagian shabu-shabu.

Bahwa setelah selesai menghisap sebagian narkotika jenis shabu-shabu, sdr. Hasanuddin Siregar pergi ke kamar nya dimana didalam kamar tersebut sedang melipat kain. Kemudian sdr. Hasanuddin Siregar duduk bersama Terdakwa untuk menemani Terdakwa melipat kain. Pada saat itu Terdakwa melihat sdr. Hasanuddin Siregar sedang memegang satu bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa melihat sdr. Hasanuddin Siregar memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam dompet warna coklat. Melihat hal tersebut Terdakwa bertanya kepada sdr. Hasanuddin Siregar “apa itu” yang dijawab oleh sdr. Hasanuddin Siregar “shabu-shabu”. Lalu Terdakwa berkata lagi “kok ditarok disana?” yang dijawab lagi oleh sdr. Hasanuddin Siregar “udahlah” dan selanjutnya sdr. Hasanuddin Siregar tidak berkata apa-apa lagi.

Bahwa tidak lama kemudian, rumah Terdakwa yang telah menjadi target operasi penyalahgunaan narkotika oleh Polsek Sinaboi, didatangi oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Sinaboi. Setelah dilakukan penggeledahan, aparat menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik beningberisikan serbuk diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) dompet berwarna coklat, satu bungkus rokok Sampoerna yang telah terbuka, 1 (satu) bush kaleng rokok merek gudang garam, 90 (sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (sua) set alat hisap (bong), dua buah mancis, satu buah sendok plastik, satu buah dompet berwarna hitam satu buah ekter, satu buah handphone merek Nokia warna putih serta uang sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah).

Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hasanuddin Siregar dibawa ke Polsek Sinaboi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 53/14324.00/2019 tanggal 09 Agustus 2019, berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.

Bahwa benar barang bukti milik Terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 8150/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka Hasan Sire adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robert Kriswanto Alias Robet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Utama Sungai Bakau RT.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Sdr. Hasanuddin Siregar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Hasanuddin Siregar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Joan Kurniawan, Sdr. Ilyas dan Sdr. Wibowo dan disaksikan Ketua RT.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Yaitu Sdr. Jeky;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Sdr. Hasanuddin sedang berada dalam posisi duduk di tempat tidur;
- Bahwa penyalahgunaan yang dilakukan Sdr. Hasanuddin yaitu dengan cara mengedar Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Hasanuddin mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat penangkapan Terdakwa ada di rumah bersama Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Saksi Hasanuddin mendapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rudi dengan cara Saksi Hasanuddin membeli dan selanjutnya dijual kembali oleh Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika di rumah Terdakwa.
- Bahwa Kemudian saksi dan rekan saksi segera melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan aparat menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (dua) buah set alat hisap bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buah handpone Nokia warna putih, Uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hasanuddin Siregar dibawa ke Polsek Sinaboi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ditemukan didalam dompet Sdr. Hasanuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Utama Sungai Bakau RT.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Sdr. Hasanuddin Siregar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Hasanuddin Siregar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Joan Kurniawan, Sdr. Ilyas dan Sdr. Wibowo dan disaksikan Ketua RT.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Yaitu Sdr. Jeky;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hasanuddin adalah suami istri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Sdr. Hasanuddin sedang berada dalam posisi duduk di tempat tidur;
- Bahwa penyalahgunaan yang dilakukan Sdr. Hasanuddin yaitu dengan cara mengedar Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Hasanuddin mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat penangkapan Terdakwa ada di rumah bersama Sdr. Hasanuddin;
- Bahwa Sdr. Hasanuddin mendapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rudi dengan cara Terdakwa membeli dan selanjutnya dijual kembali oleh Sdr. Hasanuddin;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Hasanuddin mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rudi dengan cara Terdakwa membeli dan selanjutnya dijual kembali oleh Sdr. Hasanuddin;
- Bahwa Kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika di rumah Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan saksi segera melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan aparat menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (dua) buah set alat hisap bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buah handpone Nokia warna putih, Uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasanuddin Siregar dibawa ke Polsek Sinaboi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ditemukan didalam dompet Sdr. Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Pemerintahan dalam Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hasanuddin Siregar Alias Hasan Bin Amir Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa adalah isteri Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Utama Sungai Bakau RT.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah saksi dan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Hasanuddin ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang saksi lakukan 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rudi dengan cara Saksi membeli dan selanjutnya dijual kembali oleh Sdr. Hasanuddin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara menghubungi lewat Handpone. Selanjutnya saksi membawa pulang narkotika jenis shabu-shabu yang telah diterima dari Sdr. Rudi tersebut. Sesampainya di rumah, saksi mengomsumsi sebagian shabu-shabu, setelah selesai menghisap sebagian narkotika jenis shabu-shabu, Saksi Hasanuddin Siregar pergi kekamarnya dimana didalam kamar tersebut Terdakwa sedang melipat kain.
- Bahwa Kemudian saksi duduk bersama Terdakwa untuk menemani Terdakwa melipat kain, pada saat itu Terdakwa melihat saksi sedang memegang satu bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa melihat saksi memasukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dompet warna coklat, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi "apa itu" yang dijawab oleh saksi "shabu-shabu". Lalu berkata lagi "kok ditarok disana?" yang dijawab lagi oleh Saksi Hasanuddin Siregar "Udahlah" dan selanjutnya saksi tidak berkata apa-apa lagi.
- Bahwa tidak lama kemudian, rumah Terdakwa didatangi oleh Anggota Polsek Sinaboi, setelah dilakukan penggeledahan aparat menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (dua) buah set alat hisap bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buah handpone Nokia warna putih, Uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi dibawa ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah barang bukti tersebut disita pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis Shabu-shabu yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari Dinas Pemerintahan dalam Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Utama Sungai Bakau RT.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Hasanuddin yang merupakan suami saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (dua) buah set alat hisap bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buah handpone Nokia warna putih, Uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Sdr. Hasanuddin lakukan 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi membeli Narkoba dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara menghubungi lewat Handpone. Selanjutnya saksi Hasanuddin membawa pulang narkoba jenis shabu-shabu yang telah diterima dari Sdr. Rudi tersebut. Sesampainya di rumah, saksi mengomsumsi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sebagian shabu-shabu, setelah selesai menghisap sebagian narkotika jenis shabu-shabu, Sdr. Hasanuddin Siregar pergi kekamarnya dimana didalam kamar tersebut Terdakwa sedang melipat kain. Kemudian saksi duduk bersama Terdakwa untuk menemani Terdakwa melipat kain, pada saat itu Terdakwa melihat saksi sedang memegang satu bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa melihat Sdr. Hasanuddin Siregar memasukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam dompet warna coklat, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi "apa itu" yang dijawab oleh saksi "shabu-shabu". Lalu berkata lagi "kok ditarok disana?" yang dijawab lagi oleh Sdr. Hasanuddin Siregar "Udahlah" dan selanjutnya saksi tidak berkata apa-apa lagi;

- Bahwa tidak lama kemudian, rumah Terdakwa didatangi oleh Anggota Polsek Sinaboi, setelah dilakukan penggeledahan aparat menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (dua) buah set alat hisap bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hekter, 1 (satu) buah handpone Nokia warna putih, Uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi dibawa ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah barang bukti tersebut disita pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melihat Penyalahgunaan Narkotika yang Sdr. Hasanuddin Siregar lakukan, Terdakwa sudah menegur dan memperingatinya bahwa itu bahaya;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Hasanuddin Siregar tidak ada memiliki izin dari Dinas Pemerintahan dalam Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat yang diajukan berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 53/14324.00/2019 tanggal 09 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8150/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam
- 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong
- 2 (dua) buah set alat hisap bong
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih
- Uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Utama Sungai Bakau RT.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa bersama Saksi Hasanuddin telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tepatnya di rumah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Hasanuddin yang merupakan suami saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (dua) buah set alat hisap bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buah handpone Nokia warna putih, Uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara menghubungi lewat Handpone.
- Bahwa Selanjutnya saksi Hasanuddin membawa pulang narkotika jenis shabu-shabu yang telah diterima dari Sdr. Rudi tersebut. Sesampainya di rumah, saksi Hasanuddin mengomsumsi sebagian shabu-shabu, setelah selesai menghisap sebagian narkotika jenis shabu-shabu, saksi Hasanuddin Siregar pergi kekamarnya dimana didalam kamar tersebut Terdakwa sedang melipat kain.
- Bahwa saksi Hasanuddin duduk bersama Terdakwa untuk menemani Terdakwa melipat kain, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Hasanuddin sedang memegang satu bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa melihat Sdr. Hasanuddin Siregar memasukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam dompet warna coklat, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi "apa itu" yang dijawab oleh saksi "shabu-shabu". Lalu berkata lagi "kok ditarok disana?" yang dijawab lagi oleh Sdr. Hasanuddin Siregar "Udahlah"
- Bahwa tidak lama kemudian, rumah Terdakwa didatangi oleh Anggota Polsek Sinaboi, setelah dilakukan penggeledahan aparat menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (dua) buah set alat hisap bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buah handpone Nokia warna putih, Uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi dibawa ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah barang bukti tersebut disita pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pernah menggunakan Narkotika yang Sdr. Hasanuddin lakukan 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Sdr. Hasanuddin mendapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rudi dengan cara Terdakwa membeli dan selanjutnya dijual kembali oleh Sdr. Hasanuddin;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasanuddin Siregar tidak ada memiliki izin dari Dinas Pemerintahan dalam Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 53/14324.00/2019 tanggal 09 Agustus 2019, berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 8150/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka Hasan Sire adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuanTerdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl



1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Murni Alias Muni Binti Nurdin adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Ad.4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hasauddin ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Utama Sungai Bakau RT.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi dan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa rumah Terdakwa didatangi oleh Anggota Polsek Sinaboi, setelah dilakukan penggeledahan aparat menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (dua) buah set alat hisap bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buah handpone Nokia warna putih, Uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi dibawa ke Polsek Sinaboi;

Menimbang, bahwa Saksi Hasanuddin mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Rudi (termasuk daftar pencarian orang/dpo) melalui telfon seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa akan menjual kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Hasanuddin membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara menghubungi lewat Handpone. Selanjutnya saksi membawa pulang narkotika jenis shabu-shabu yang telah diterima dari Sdr. Rudi tersebut. Sesampainya di rumah, saksi mengomsumsi sebagian shabu-shabu, setelah selesai menghisap sebagian narkotika jenis shabu-shabu, Sdr. Hasanuddin Siregar pergi kekamarnya dimana didalam kamar tersebut Terdakwa sedang melipat kain. Kemudian saksi Hasanuddin duduk bersama Terdakwa untuk menemani Terdakwa melipat kain, pada saat itu Terdakwa melihat saksi sedang memegang satu bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa melihat Sdr. Hasanuddin Siregar memasukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam dompet warna coklat, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi "apa itu" yang dijawab oleh saksi "shabu-shabu". Lalu berkata lagi "kok ditarok disana?" yang dijawab lagi oleh Sdr. Hasanuddin Siregar "Udahlah" dan selanjutnya saksi tidak berkata apa-apa lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 53/14324.00/2019 tanggal 09 Agustus 2019, berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.

Menimbang, Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 8150/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka Hasan Sire adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hasanuddin menguasai narkotika disamping untuk digunakan Saksi Hasanuddin menjualnya kepada orang lain dan Bahwa uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim keberadaan Terdakwa dan saksi menguasai narkotika ada kaitannya dalam peredaran gelap narkotika tidak semata-mata untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa maupun Saksi Hasanuddin karena ditemukan 90 (sembilan puluh) plastik kosong pembungkus narkotika yang biasanya digunakan untuk membagi-bagi narkotika dalam jumlah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, sehingga menurut keyakinan Majelis Terdakwa maupun Saksi Hasanuddin erat kaitannya dalam peredaran gelap narkoba, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan benar Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur ini juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong, 2 (dua) buah set alat hisap bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone Nokia warna putih, Uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Digunakan dalam perkara Hasanuddin Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murni Alias Muni Binti Nurdin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket berisi narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam;
- 90 (Sembilan puluh) plastik bening kosong;
- 2 (dua) buah set alat hisap bong;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;
- Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Digunakan dalam perkara atas nama Hasanuddin Siregar;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.,

Rina Yose, S.H.,

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)